



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1984
TENTANG
HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa untuk meningkatkan laju gerak pembangunan nasional, perlu diambil langkah-langkah yang tepat untuk mendayagunakan dana yang dapat disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih terarah bagi biaya pembangunan;
 2. bahwa untuk itu perlu diadakan penetapan kembali harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi pada tingkat yang masih terpikul oleh masyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1983 tentang Harga Jual eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 12 Januari 1984 jam 00.00 W.I.B harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi setiap liter ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------------|----------------------------------|
| a. | Avigas | Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah) |
| b. | Avtur | Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah) |
| c. | Bensin Super | Rp. 400,- (Empat Ratus Rupiah) |
| d. | Bensin Premium
Rupiah) | Rp. 350,- (Tiga Ratus Lima Puluh |

e.	Minyak Tanah	Rp. 150,- (Seratus Lima Puluh Rupiah)
f.	Minyak Solar Rupiah)	Rp. 220,- (Dua Ratus Dua Puluh Ratus Rupiah)
g.	Minyak Diesel	Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah)
h.	Minyak Bakar	Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah)

Pasal 2

Menugasi Menteri Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dengan tertib.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd,
SOEHARTO